

NILAI NILAI INSTRUMENTAL EKONOMI ISLAM DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITENGAH COVID 19

Tefur Rochman

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang

Email : rochmantefur@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari Sistem Ekonomi islam adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap setiap pelaku usaha. Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman kesejahteraan dengan munculnya wabah covid 19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran nilai-nilai instrumental ekonomi Islam dalam menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat dalam situasi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naturalistik Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima nilai instrumental ekonomi islam (zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi islam, jaminan sosial, dan peran Negara) memiliki peran dalam kesejahteraan masyarakat ditengah wabah covid 19.

Kata kunci : Nilai Instrumental, Ekonomi, Kesejahteraan, Islam, Covid-19

PENDAHULUAN

Dunia saat ini digoncangkan dengan hadirnya pandemi covid 19 yang mengancam tidak hanya kesehatan tetapi juga mengancam perekonomian. Banyak negara telah melakukan pencegahan meredam pandemi dengan menerapkan kebijakan lockdown ataupun pembatasan aktivitas masyarakat. Di indonesia sendiri pencegahan tersebut telah mengakibatkan perekonomian semakin lemah, apalagi saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 di level minus 5,08%. Padahal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di

kisaran -0,4% hingga positif 1% pada kuartal II. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kontraksi ekonomi hingga -5,08 di kuartal II-2020 merupakan proyeksi pemerintah yang terbaru.¹ Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi 1 persen sama artinya dengan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak kurang lebih 300 ribu orang. Penciptaan lapangan kerja ini diharapkan muncul dari investasi. Investasi tersebut bersumber dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, Penanaman modal dalam

¹ Redaksi WE Online, "Makin Nyungsep" Sri Mulyani Revisi Pertumbuhan Ekonomi: -5,08%, www.wartaekonomi.co.id, accessed; July 25, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read295712/makin-nyungsep-sri-mulyani-revisi-pertumbuhan-ekonomi-508>

negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA). Jika tumbuh 4 persen, maka lapangan kerja baru akan tercipta 1,2 juta orang. Jika tumbuh 2,5 persen, maka lapangan kerja baru sebesar 750 ribu orang. Terburuk jika tumbuh nol persen, maka tidak ada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini akan membahayakan ekonomi, karena penduduk terus bertambah, dan yang lulus universitas maupun sekolah menengah Atas terus bertambah kerja dengan.

Dampak yang jelas terjadi di Indonesia adalah indeks harga saham dan nilai tukar rupiah semakin menurun, sector usaha kecil menengah sepi pembeli, beberapa perusahaan swasta terpaksa memutus hubungan kerja dengan karyawan, hingga banyak juga perusahaan yang gulung tikar.

Disamping itu, ancaman resesi Ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat kian nyata, pasalnya ekonomi dalam negeri diprediksi akan minus dikuartal ke II 2020 akibat pandemi covid 19. Apabila pertumbuhan ekonomi tersebut berlanjut pada kuartal ke III, Indonesia sudah terperangkap resesi Ekonomi. Resesi terjadi jika terjadi pertumbuhan negative selama 2 triwulan berturut turut. Dampak buruk dari resesi adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat, imbasnya angka pengangguran dan kemiskinan akan semakin bertambah. Ekonomi akan semakin parah jika resesi berlangsung selama satu tahun. Puncak keparahan ekonomi disebut dengan Depresi. Penyembuhan dari depresi ini (recovery) akan memerlukan waktu panjang. Krisis moneter 1998 memerlukan waktu recovery lebih dari 5 tahun. Pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah di angka minus 13 persen.

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). oleh karena itu tujuan penulis membuat judul "*Nilai-nilai instrumental Ekonomi Islam dalam Kesejahteraan Masyarakat Ditengah COvid 19*" bertujuan untuk mengetahui peran dan solusi Ekonomi Islam dalam menghadapi kesejahteraan masyarakat ditengah gelombang ancaman keterpurukan Ekonomi di masa pandemic Covid 19.

TINJAUAN PUSTAKA

Mengenal Pandemi covid 19

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.²

Indonesia menjadi negara peringkat kedelapan dengan jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) tertinggi di kawasan Asia. Menurut data Kementerian Kesehatan pada Senin (27/7), kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia mencapai 100.303 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58.173 orang dinyatakan sembuh, dan 4.838 orang meninggal dunia.³

² <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

³ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200727154105-113-529414/tembus-100-ribu-kasus-corona-indonesia-peringkat-8-di-asia?>

Menurut Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan ada tiga dampak besar pandemic covid 19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis, dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.⁴

Kondisi kesejahteraan disini juga dipertanyakan, apakah terpenuhi atau tidak, jika melihat situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, kondisi kesejahteraan sosial tidak berjalan seperti biasanya. Terlihat dari sisi sosial yang di batasi, lalu tergangunya kesehatan mental individu diatas kecemasan dan stres akan terjangkitnya virus tersebut, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan sehari-hari yang ada, ataupun bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah sesuai sasaran atau tidak. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dapat disimpulkan saat pandemi ini berlangsung tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, jika terpenuhi itu pun tidak ada kemaksimalan dalam pemenuhan tersebut yang mana diketahui jika pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan sektor ekonomi, industri mengalami stagnan dalam berproduksi dan inovasi mengakibatkan kebijakan PHK besar-besaran terjadi, kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan baru pun tidak lantas semudah itu di situasi seperti ini, apalagi dari sisi sosial, di situasi pandemi ini tidak ada kontak fisik, semuanya menjaga jarak, tradisi, adat istiadat yang sudah ratusan tahun terbangun runtuh seketika mengalami perubahan, di sisi spiritual sendiri pemerintah menetapkan untuk menutup semua tempat ibadah tak terkecuali, disini sisi spiritualitas individu terganggu yang mana sudah menjadi kebiasaan melaksanakan ibadah di tempat ibadah tetapi sekarang tidak bisa melakukannya, tidak ada kesejahteraan tercipta disini, tetapi setelah pro kontra atas penutupan tempat ibadah tersebut, pemerintah, tokoh agama memberikan pengertian untuk lebih melakukan apapun itu yang memang haq (baik) untuk dilakukan.⁵

Pengertian ekonomi Islam

M.A. Manan di dalam bukunya yang berjudul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, H. Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar

⁴ <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>

⁵ <https://puspensos.kemsos.go.id/kesejahteraan-sosial-pada-masa-pandemi-covid-19-apa-kabar-kesejahteraan-penyandang-disabilitas>

umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.⁶

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara, Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Alquran dan al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan *al-Qur'ān al-karīm* dan *al-Sunnah al-nabawiyah*.⁷

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas tentang definisi ekonomi Islam dari berbagai ahli ekonomi Muslim terkemuka saat ini. Definisi ekonomi Islam yang diberikan oleh mereka bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁸

2. Ekonomi Islam sebagai cabang dari ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu,

menciptakan ketidakseimbangan makro-ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.⁹

3. Ekonomi Islam merupakan studi mengenai representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.

4. Mohammad Akram Khan, menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan studi yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini atas dasar kerjasama dan partisipasi.¹⁰

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari ekonomi Islam merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada al Qur'an dan hadits dan mencakup cara pandang permasalahan ekonomi dalam menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi termasuk tentang persoalan kesejahteraan.

Nilai dasar Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat lima nilai instrumental strategis yang memengaruhi tingkah laku ekonomi seorang Muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilai-nilai instrumental tersebut meliputi zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.

Zakat

Sumber utama pendapatan dalam pemerintahan Islam adalah zakat, yang notabene merupakan salah satu dari

⁶ Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 61.

⁷ Misanam, Munrokhim, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 32.

⁸ Muhammad Abdul Mnnan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1986).

⁹ Mohammad Umar Chapra, *Islam and the Economics Challenge*. (Nigeria: The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought, 1992), h. 87.

¹⁰ Mohammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*. (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994), h. 32.

rukun Islam. Menurut Qardhawi, zakat merupakan sumber jaminan sosial. Zakat memiliki peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkat laku konsumsi umat. Oleh karena itu, Qardhawi lebih tegas menyatakan bahwa zakat tersebut –dalam konteks umat- menjadi sumber dana yang sangat penting. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan, konsumsi dan investasi. Pengaruh zakat pada aspek sosio-ekonomi, yaitu memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara menunjang terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang disertai dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat.¹¹

Pelarangan Riba

Sarana untuk mencegah timbulnya ketidakadilan adalah pelarangan riba. Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Menurut Qardhawi, bahwa nash al-Qur'an yang berkaitan dengan riba menunjukkan bahwa dasar pelanggaran riba adalah melarang perbuatan zhalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak (tidak boleh menzhalimi dan tidak boleh dizhalimi).¹²

¹¹ Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h. 206.

¹² *Ibid.*, h. 207

Kerjasama Ekonomi

Kerjasama (*cooperative*) dalam ekonomi Islam merupakan kontra dari kompetisi bebas dari ekonomi kapitalis dan kediktatoran ekonomi sosialis. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, serta melindungi kepentingan ekonomi lemah. Dengan ekonomi yang berdasarkan kerjasama ini menghendaki organisasi dengan prinsip syirkah, yang kuat membantu yang lemah. Qiradh atau syirkah dalam Islam jelas berbeda dengan ekonomi non- Islami yang individualis yang mengajarkan konflik antar pesaing dan memenangkan yang terkuat, sehingga melahirkan usaha untuk memupuk kekayaan, pemusatan kekayaan, pemusatan kekuatan dan ketidakadilan ekonomi, pertentangan antar kelas, akhirnya kejatuhan bangsa dan kebudayaan.¹³

Jaminan Sosial

Tujuan dari jaminan sosial adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan sosial secara tradisional berkonotasi dengan pengeluaran sosial, baik untuk kepentingan negara ataupun untuk kebajikan humanis dan tujuan bermanfaat lainnya menurut syariat Islam. Nilai jaminan sosial akan mendekatkan manusia kepada Allah dan karunia-Nya, membuat manusia bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri, dan hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosio-ekonomi. Jaminan sosial akan membuat manusia lebih siap memasuki hari perhitungan karena telah

¹³ *Ibid*

menjual dirinya untuk mencari kenikmatan Ilahi. Pengeluaran sosial manusia dalam Islam akan memperoleh imbalan nyata dalam kehidupan di dunia dan akhirat.¹⁴

Peran Negara

Yang terakhir adalah peran negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi (lembaga *hisbah*). Dalam kaitan dengan peran negara, Qardhawi mengatakan: Tugas Negara (Islam) adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, dan mendirikan berbagai lembaga dan institusi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan tersebut. Juga mengawasi pelaksanaan setelah itu, sejauh manakah pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang dimintasi dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikannya.¹⁵

Kesejahteraan menurut Ekonomi Islam

Sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur; selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Kesejahteraan dapat dimaknai dengan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.⁴ Kesejahteraan Sosial atau *social welfare* adalah system yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai

tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.”¹⁶

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁷

Ekonomi Islam didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, namun jika ditarik benang merahnya, semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama.¹⁸

Misalnya Muhammad Nejatullah Siddiqi, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “*the muslim thinkers response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teachings of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them*”.¹⁹ Dari berbagai definisi, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan caracara

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid h. 208.

¹⁶ Ahmad Zaki Badawi, *Mu’jam Mushthalahâtu al-’Ulûm al-Ijtimâ’iyyah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression 1982), h. 399

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1.

¹⁸ *Sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam* oleh M. Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Cambride: Houder and Stoughton Ltd., 1986), h. 18.

¹⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction”, dalam Abul Hasan M. Sadeq et al. (eds.), *Development and Finance in Islamic*, (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991), h. 21

yang Islami.²⁰ Menurut Umer Chapra,²¹ prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah prinsip: tauhid, khilafah, dan keadilan. Tiga prinsip dasar tersebut menggambarkan bahwa keadilan sosial yang membuahkan hasil kesejahteraan sosial, perlu dikelola oleh kepemimpinan yang efektif yang berprinsip pada khilafah, dan harus bermuara pada tujuan mulia untuk mendapatkan ridho Tuhan semesta alam. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan utama syari'at Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamin*. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*²² menegaskan yang artinya: "Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak". Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardawi menyatakan yang artinya: "Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah".²³

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai keba-

giaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.²⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik *content analysis* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.²⁵

PEMBAHASAN

Ekonomi Islam memegang peran penting dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat ditengah pademi covid

²⁰ Lihat M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h. 10-11; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.*, *Pengantar Perniagaan Islam*, (Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005), h. 50.

²¹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 202-206.

²² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, t.t.), h. 19.

²³ Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), h. 68.

²⁴ Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 59.

²⁵ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019), h. 88-105.

19, peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Instrument keuangan sosial islam (zakat, Infaq, Sedekah, wakaf) sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditengah wabah covid 19 yang mengakibatkan permintaan pasar yang melemah membuat produksi melambat sehingga harga menjadi naik dan berpengaruh kepada permintaan pasar, keterbatasan bantuan modal dan keterbatasan cash-flow terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan,”

Intrumen keuangan sosial islam (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) dapat membantu pemerataan perekonomian masyarakat yang mulai tidak stabil yang disebabkan oleh Covid-19. Khususnya pada zakat yang mampu meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi yang akan menghasilkan permintaan (demand) sehingga secara paralel dapat menghasilkan permintaan (supply) hingga mengembalikan transaksi ekonomi di masyarakat. Zakat akan disalurkan langsung ke masyarakat UMKM miskin untuk menjaga daya beli mereka.

wakaf juga dapat digunakan mengatasi berbagai dampak Covid-19, antara lain dibidang kesehatan. Ada sejumlah upaya yang dilakukan pengelola wakaf untuk membantu penanganan Covid-19, antara lain edukasi, kampanye dan sosialisasi dan masyarakat.

Dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf²⁶ mengatur peruntukkan wakaf antara lain untuk sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Manajemen wakaf harus dilakukan secara

professional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Infak dan Sedekah merupakan sarana yang tepat untuk masyarakat saling peduli kepada masyarakat lain yang sedang membutuhkan, sebab manusia juga merupakan makhluk sosial yang harus menyadari bahwa ia pasti akan membutuhkan orang lain dalam kehidupan, begitu pula sebaliknya karena ia tidak mungkin mencukupi kebutuhannya sendiri.

Dengan begitu peran Ekonomi Syariah dalam Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) sangat membantu terciptanya kesejahteraan ekonomi msyarakat.

2) Riba dapat menyebabkan ketidak kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa dampak dari riba yang mempengaruhi kesejahteraan dilihat dari segi ekonomi adalah :²⁷

Pertama, Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1930 sampai saat ini. Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi punca utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (*currency*) sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riel yang rendah ke negara yang tingkat bunga riel yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat bunga riel relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara

²⁶ UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²⁷ Agustianto, “riba dan meta ekonomi islam, www.pesantrenvirtua.com accessed; July 25, 2020 <https://www.pesantrenvirtual.com/riba-dan-meta-ekonomi-islam/>

ini, dalam istilah ekonomi disebut dengan *arbitraging*. Tingkat bunga riil disini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.


Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Data IMF berikut menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi.

Ketiga, Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan

Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Kelima, Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap (jebakan hutang)* yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Kenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap



Gambar 1 : Larangan Riba terhadap Agregat Supply (AS) atau Agregat Demand (AD)

terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.

Keempat, Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Dhiyuddin Ahmad dalam buku

pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun. Seharusnya APBN kita surplus setiap tahun dalam mumlah yang besar, tetapi karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, maka tak ayal lagi, dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan .

Menurut Hendri Tanjung²⁸ (lihat gambar 1) pertama, Riba tidak meningkatkan Agregat Supply (AS) atau Agregat Demand (AD), karena tidak berhubungan dengan sector riil. Sebaliknya, riba akan menurunkan Agregat Supply (AS) atau Agregat Demand (AD), dan pada akhirnya menurunkan aggregate output. AD adalah jumlah total permintaan untuk semua barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam suatu ekonomi. Dalam jangka panjang, AD = GDP. AS adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian, yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Aggregate Output adalah jumlah seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian pada suatu periode tertentu. Kedua, zakat yang diprediksi manusia menurunkan output, sebaliknya, zakat akan meningkatkan Agregat Demand (AD), dan pada akhirnya meningkatkan income (Y). Income yang meningkat akan meningkatkan zakat juga pada akhirnya. Ini akan menjadi siklus yang terus berulang (Zakat → AD → Y → Zakat). Zakat yang dikumpulkan oleh Amil (Baznas) dapat juga digunakan untuk meningkatkan investasi. Investasi akan meningkatkan Agregat Demand (AD), dan pada akhirnya meningkatkan output. Pertambahan output juga akan meningkatkan investasi. Ini merupakan siklus yang terus berulang (Zakat → Investasi → AD → Output → Zakat). Investasi tidak hanya meningkatkan AD, tapi juga AS. Peningkatan AS akan meningkatkan Agregat Output. Inipun akan menjadi siklus yang terus berulang

²⁸ Hendi Tanjung, "Economic struggle in pandemic covid 19" accessed :27 Juli 2020, <http://majalahpeluang.com/economic-struggle-in-pandemic-covid-19/>

((Zakat → Investasi → AS → Output → Zakat). Sebagai catatan, Zakat termasuk Infaq, sedekah dan wakaf.

- 3) Kerjasama ekonomi islam dalam diperlukan dalam keadaan masyarakat yang terimbas langsung dalam keterpurukan ekonomi terutama mereka yang memiliki usaha menengah kebawah. Kerjasama ekonomi dapat diimplementasikan melalui lembaga keuangan syariah, diantara kerjasama ekonomi islam yang paling dibutuhkan dimasa pandemic ini adalah dengan pinjaman kebajikan atau disebut *qardhul hasan*.

Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah, *qardhul hasan* adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apa pun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali.²⁹ Dengan prinsip ini maka akan sangat membantu meringankan beban para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan modal.

- 4) Jaminan sosial islam menjamin setiap individu maupun masyarakat bisa hidup sejahtera. Oleh sebab itu, jaminan sosial merupakan salah satu pilar yang melandasi ekonomi Islam.³⁰

Sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam meliputi jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu), antara individu dengan keluarganya

²⁹ Sari, S. P., Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor) (AL-INFAQ, Vol. 4, No. 1, 2015), 57-93.

³⁰ Ada 3 (tiga) pilar yang melandasi ekonomi Islam, yaitu kepemilikan ganda, kebebasan ekonomi yang terikat, dan terakhir jaminan sosial. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004, *al-Iqtishad al-Islami; Ushus wa Muba wa Ahdaf*, edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh M. Irfan Syofwani, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press), cet. I, h. 39

(jaminan keluarga), individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat), dan antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara). Keempat jaminan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:³¹

- a. Jaminan Individu Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindung dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat, tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran, dan bekerja keras agar mampu memenuhi kebutuhannya. Untuk itu setiap elemen masyarakat harus siap bekerja keras dengan jiwa yang bersih walau dalam kondisi perekonomian yang tidak memnentu disaat panemi covid 19.
- b. Jaminan Keluarga Setiap individu pada akhirnya membangun sebuah keluarga. Islam mengajarkan bahwa terdapat hak dan kewajiban baik material dan nonmaterial yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, seorang kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya.
- c. Jaminan Masyarakat Dari individu-individu, kemudian berkeluarga dan keluargakeluarga ini berhimpun dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masing-masing individu dan keluarga tersebut terdapat hak dan kewajibansehingga kehidupan di masyarakat akan damai dan sejahtera dalam lindungan Allah Swt.

Selain ada kewajiban saling menjaga ketertiban dan keamanan, juga ada kewajiban saling menegakkan amar ma'rūf nahi munkar (perintah untuk mengajak hal-hal yang baik dan mencegah hal yang buruk bagi masyarakat). Hal tersebut bisa tercermin dari saling mengingatkan memakai masker, jaga jarak minimal satu setengah meter dan mencuci tangan dengan sabun.

- d. Jaminan Negara Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana *ta'abbud* (kemudahan beribadah), kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokoknya. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil ditengah wabah covid 19 seperti menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kekurangan dari lembaga keuangan rakyat, bantuan langsung tunai dan kebijakan-kebijakan lainnya guna membangun perekonomian tetap stabil.
- 5) Peran Negara sangat menentukan dalam mencegah keterpurukan ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi islam adalah memastikan harga-harga bahan pokok stabil, tidak ada kecurangan, penimbunan yang menyebabkan harga-harga naik dan mengakibatkan pada perokonomian masyarakat khususnya masyarkat menengah kebawah yang sedang mengalami kogoncangan ekonomi dikala pademi seperti ini, maka dari itu, pemerintah dalam pandangan ekonomi islam sangat berpengaruh pada

³¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam" jurnal *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* - Volume 8, Nomor 2 (2017): 237 - 262

kestabilan harga pasar agar dengan mengawasi pasar.

PENUTUP

Wabah covid 19 yang telah menyebar diseluruh dunia termasuk Indonesia memiliki dampak serius dimana aktivitas masyarakat terbatas oleh berbagai kebijakan-kebijakan guna mencegah penularan. Hal tersebut berimbas pada penurunan aktivitas ekonomi yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat juga ikut menurun

Ekonomi islam dalam prinsipnya adalah menjamin kesejahteraan masyarakat baik dunia maupun akhirat. Melalui Penerapan nilai-nilai instrumen ekonomi islam (Zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran Negara) sangat diperlukan dalam menghadapi masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ditengah wabah covid 19.

Akhirnya, sebagai kajian yang masih dinilai singkat, tentunya penelitian mengenai nilai-nilai instrumental ekonomi islam yang lebih mendetail sangat dibutuhkan untuk menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Agustianto, "riba dan meta ekonomi islam, <https://www.pesantrenvirtual.com/riba-dan-meta-ekonomi-islam/>, accessed; July 25, 2020

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, t.t.)

Anto, M. B. Hendrie, 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h. 10-11; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.*,

Pengantar Perniagaan Islam, (Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd).

Badawi, Ahmad Zaki, 1982, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression).

Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press)

Chapra, Mohammad Umar, 1992, *Islam and the Economics Challenge*. (Nigeria: The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought).

Fauzia, Salsabela Nur, 2020, "Kesejahteraan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 : Apa Kabar Kesejahteraan Penyandang Disabilitas?" <https://puspensos.kemsos.go.id/kesejahteraan-sosial-pada-masa-pandemi-covid-19-apa-kabar-kesejahteraan-penyandang-disabilitas>, accessed, July 30, 2020

Iskandar, Azwar dan Khaerul Aqbar, 2019, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis", (Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 5, No. 2)

Khan, Mohammad Akram, 1994, *An Introduction to Islamic Economics*. (Virginia: International Institute of Islamic Thought)

Khan, Muhammad Akram, 1989, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan

Manan, 1993, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)

- Manan, Muhammad Abdul, 1986, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I).
- Mannan M. Abdul, 1986, *Sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam oleh, Islamic Economics; Theory and Practice*, (Cambride: Houder and Stoughton Ltd)
- Misanam, Munrokhim, 2008, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- P, Sari, S, 2015, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor)* (AL-INFAQ, Vol. 4, No. 1)
- Pemerintah Indonesia, 2004, *UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. (Jakarta : Sekretaris Negara)
- Pemerintah Indonesia, 2011, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Sekretaris Negara
- Qaradawi, Yusuf, 1998, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami).
- Redaksi CNN, "Tembus 100 Ribu, Kasus Corona Indonesia Peringkat 8 di Asia" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200727154105-113-529414/tembus-100-ribu-kasus-corona-indonesia-peringkat-8-di-asia?> accessed, July 29, 2020
- Redaksi Republika, "*Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI*"
- Redaksi WE Online, "Makin Nyungsep" Sri Mulyani Revisi Pertumbuhan Ekonomi: -5,08%, [https://www.wartaekonomi.co.id/read295712/makin-nyungsep-](https://www.wartaekonomi.co.id/read295712/makin-nyungsep-sri-mulyani-revisi-pertumbuhan-ekonomi-508)
- sri-mulyani-revisi-pertumbuhan-ekonomi-508 , accessed; July 25, 2020
- Rivai dan Andi Buchari, 2003, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi* (Jakarta: Bumi AKsara).
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991 "Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction", (Petaling Jaya: Pelanduk Publications)
- Tanjung, Hendri, "*Economic truggle in pandemic covid 19*" accessed :27 Juli 2020, <http://majalahpeluang.com/economic-struggle-in-pandemic-covid-19/>, accessed, July 25, 2020
- World Health Organization, "Apa itu coronavirus?" <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, accessed, July 25, 2020